



STRATEGI PENGAWASAN TATA KELOLA BAHAN PELEDAK KOMERSIAL DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN MIGAS DI LINGKUNGAN PT. PERTAMINA HULU ROKAN REGIONAL 1 ZONA 4 FIELD PRABUMULIH

IKHSAN¹, EBING KARMIZA²

ABSTRAK

Ikhsan. Implementasi Tata Kelola Bahan Peledak Komersial Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Migas di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Tata Kelola Bahan Peledak Komersial Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Migas di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih. Adapun metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan Menetapkan Alat Ukur Standar. strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih sudah sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Standar Baku Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017. Hal ini menunjukkan komitmen PT. Pertamina dalam menjaga keamanan dan keselamatan dalam penggunaan bahan peledak komersial dalam kegiatan migas mereka. Mengadakan penilaian. Strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina telah dianggap efektif dan hasil pekerjaannya telah memenuhi standar pengukuran yang ditentukan. Tidak ada penyimpangan yang signifikan yang ditemukan dalam hasil pekerjaan tersebut Mengadakan tindakan perbaikan. Meskipun strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina telah dianggap efektif, terdapat beberapa hasil pekerjaan nyata yang menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tindakan perbaikan telah diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tindakan perbaikan telah diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi, Tata Kelola, Bahan Peledak

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diperlukan regulasi untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk perbuatan hukum pemerintah dan masyarakat. Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “ memajukan kesejahteraan umum “ jelas terlihat bahwa Indonesia adalah sebagai Negara Kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia, maka pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang menimbulkan gangguan atau ancaman bagi kesehatan dan keamanan masyarakat Indonesia, dan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja di Indonesia. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini termasuk mengawasi tata kelola penggunaan bahan peledak untuk kebutuhan migas. Kegiatan penggunaan bahan peledak (handak) komersial dalam menunjang pembangunan nasional adalah :

- a. Tambang Migas (Minyak dan Gas)
- b. Tambang Umum (Mineral dan Batubara)
- c. Konstruksi (Non Tambang)

Penanganan kegiatan penggunaan bahan peledak pada proses pertambangan minyak dan gas bumi sangat berbeda dengan pertambangan mineral batubara dan konstruksi. Selain berdampak positif terutama pada perekonomian nasional, penggunaan handak komersial juga dapat berdampak negatif baik pada proses maupun hasilnya. Dampak negatif dalam proses penggunaan bahan peledak komersial jika tidak ditangani oleh sumber daya yang berkompeten yaitu terjadinya peledakan awal diluar program yang mengakibatkan kecelakaan kerja hingga terjadinya korban meninggal dunia. Sedangkan untuk dampak negatif setelah terjadinya proses penggunaan bahan peledak komersial yaitu terjadinya proses gangguan pada ekosistem di dalam tanah.

Tidak hanya dalam proses penambangan, ternyata bahan peledak juga telah disalahgunakan oleh oknum untuk kegiatan lain yang dapat merugikan lingkungan hidup dan ekosistem bahkan sampai pada korban manusia, terjadi beberapa kasus penyalahgunaan bahan peledak, Kasmen (2018). Kasus - kasus yang pernah terjadi terkait dengan bahan peledak berupa kecelakaan, kelalaian, penyelundupan, pencurian dan penyalahgunaan bahan peledak atau terror bom di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kasus Kecelakaan, Kelalaian dan Penyalahgunaan Bahan Peledak

No.	Waktu	Tempat	Kasus
Kecelakaan dan kelalaian			
1	14 Maret 2005	Subang Jawa Barat	Pemusnahan Bahan peledak
2	10 Februari 2006	Nunukan Kalimantan Timur	Penyeludupan Bahan Peledak
3	April 2014	Cigudeg Bogor	Pencurian bahan Peledak
Penyalahgunaan			
4	19 April 1999	Masjid Istiqlal Jakarta Pusat	Penyalahgunaan Bahan Peledak
5	11 Februari 2000	Ciracas Jakarta Timur	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
6	10 Mei 2001	Guntur Jakarta Selatan	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
7	22 Juli 2001	Duren Sawit Jakarta Timur	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
8	01 Januri 2002	Palu Sulawesi Tengah	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
9	1 Juli 2002	Pasar Rebo Jakarta Timur	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
10	11 Oktober 2002	Legian Denpasar Bali	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
11	03 Februari 2003	Mabel Polri Jl Patimura Jakarta Selatan	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
12	24 April 2003	Gedung PPB Jakarta Pusat	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
13	27 April 2003	Bandara Soekarno Hatta	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
14	2003	G. W Marriot Jakarta	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
15	26 Juli 2004	Gedung KPU Jakarta Pusat	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
16	9 September 2004	Kedutaan Besar Australia Jakarta	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom

No.	Waktu	Tempat	Kasus
		Selatan	
17	29 Mei 2005	Poso Sulawesi Tengah	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
18	8 Juni 2005	Pamuang Jawa Barat	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
19	29 Juni 2005	Poso Kota	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
20	25 Agustus 2005	Mardika Ambon	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
21	1 Oktober 2005	Jimbaran dan Kuta Bali	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom
22	11 November 2006	Restoran A&W Jakarta Timur	penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom

Sumber : Data kasus yang terjadi terkait bahan peledak Baintelkam Polri sejak tahun 1999 s.d. 2014.

Kasmen (2018) juga menyampaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 tercatat oleh Mabes Polri terdapat 183 kasus kecelakaan, kelalaian, penyelundupan, pencurian, dan penyalahgunaan bahan peledak atau teror bom.

Bahan peledak (handak) adalah suatu bahan kimia berupa senyawa tunggal atau campurannya berbentuk padat, cair atau gas, apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal, akan berubah secara kimiawi menjadi bahan-bahan yang lebih stabil yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai dengan panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Bahan peledak komersial merupakan barang berbahaya yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional seperti kegiatan tambang migas, tambang umum dan proyek infrastruktur (non tambang), sehingga harus diamankan, diawasi dan dikendalikan mulai dari proses perizinan, pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahan.

Jenis bahan peledak komersial yang diperlukan dalam kegiatan migas di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih adalah :

1. *Shaped Charges* merupakan alat bantu untuk memperkuat inisiasi ledakan suatu handak. Jenis satuan hitung yang digunakan adalah *Each* (Ea) / Pcs.
2. *Primacord* merupakan alat bantu untuk inisiasi rangkaian ledakan suatu handak yang berupa bentuk kabel plastik dengan kandungan bubuk handak pada bagian tengahnya. Jumlah satuan hitung yang digunakan adalah *Feet* (Ft) / Meter.
3. *Detonator* merupakan alat untuk memicu / menginisiasi ledakan suatu bahan peledak. Jumlah satuan hitung yang digunakan adalah *Each* (Ea) / Pcs.

Alur Pikir Pelaksanaan Tata Cara / Kelola Penggunaan Bahan Peledak

Komersial :

1. Gudang Penyimpanan Bahan Peledak Komersial
 - a. Memiliki Perizinan
 - b. Lokasi gudang aman dan model serta konstruksi gudang yang sesuai aturan.
 - c. Jenis dan kapasitas sesuai peruntukan gudang dan ijin.
 - d. Data mutasi / administrasi keluar masuk bahan peledak komersial
 - e. Personel :
 - SDM Logistik yang memiliki sertifikasi
 - *Security* yang melakukan penjagaan telah memiliki pengetahuan serta keterampilan
 - Dibantu oleh pihak kepolisian dalam pengamanan dan pengawasan gudang
 - f. Evaluasi Pelaksanaan
2. Pengangkutan Bahan Peledak Komersial
 - a. Penetapan peralatan dalam pengiriman / pemindahan / pengangkutan dari gudang bahan peledak menuju lokasi penggunaan
 - b. Kendaraan angkut yang memadai yang dilengkapi peralatan pendukung seperti :
 - *Safety box* (kotak khusus yang digembok dan terbuat dari bahan tidak mudah terbakar)
 - APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
 - Bendera merah
 - Surat kendaraan
 - c. Kompetensi Personel yang mengawaki.
 - d. Handak yang diangkut harus sesuai dengan ijin dan sesuai dengan kebutuhan handak yang akan digunakan.
 - e. Kerjasama dengan petugas polri dalam melakukan pengamanan dan pengawasan pengangkutan bahan peledak komersial
 - f. Evaluasi Pelaksanaan
3. Pekerjaan Peledakan Bahan Peledak Komersial
 - a. Perakitan bahan peledak
 - b. Kegiatan peledakan
 - c. Penanganan *Misfire* / gagal meledak
 - d. Kompetensi personel juru ledak

Tabel 1.2
Jumlah Penggunaan bahan peledak dalam 4 tahun terakhir dilingkungan
PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih

NO	TAHUN	JENIS BAHAN PELEDAK			KET
		<i>SHAPED CHARGES</i>	<i>DETONATOR</i>	<i>PRIMACORD</i>	
1	2	3	4	5	6
1	2019	7.423 Ea	166 Ea	1.479 Ft	
2	2020	10.138 Ea	317 Ea	2.602 Ft	
3	2021	5.498 Ea	212 Ea	1.158 Ft	
4	2022 (JAN – OKTOBER)	3.791 Ea	191 Ea	1.362 Ft	

Sumber : Data Logistik Bahan Peledak Komersial PHR Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih selama 4 tahun terakhir

Beberapa aspek yang akan dibutuhkan dalam upaya pengelolaan bahan peledak dengan baik yaitu dari sisi manusianya harus ada spesialisasi bidang / divisi khusus kemudian harus ada sarana dan prasarana yang lengkap, asuransi yang lebih terjamin dan pengawasan terintegrasi antara perusahaan (pengguna bahan peledak) dengan polri setempat. Untuk SDM (Sumber Daya Manusia) harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan bahan peledak dengan mengikuti pelatihan pengelolaan bahan peledak yang diselenggarakan oleh Dirjen Migas dan Polri. Khusus Juru Ledak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan bahan peledak berikut sebagai juru ledak yang diselenggarakan oleh Dirjen Migas dan Polri.

Adapun di luar negeri pengelolaan bahan peledak diatur dengan ketat berikut asuransinya, namun di Indonesia aturan terkait asuransi belum ada sehingga ini menimbulkan masalah jika terjadi sebuah insiden atau kecelakaan. Sedangkan problem saat ini yang memang masih jadi sisi lemah yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi pengelola bahan peledak, asuransi yang belum sesuai, sarana dan prasarana yang masih minim dan kurangnya pelatihan untuk meningkatkan spesialisasi juru ledak

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, selanjutnya peneliti termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Strategi Pengawasan Tata Kelola Bahan Peledak Komersial Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Migas di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih**

LANDASAN TEORI

Pengertian Strategi

Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007 adalah (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa – bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan perdamaian; (2) ilmu dan seni

memimpin bala tentara kebuntuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) tempat yang baik menurut siasat perang.

Menurut Kusumadmo (2013) dalam buku Manajemen Strategi – Pengetahuan, kata strategi secara etimologis berasal dari kata Yunani *strategos*, yang terbentuk dari kata *stratos* atau tentara dan kata *ego* atau pemimpin.

Marrus dalam Widhiyanti (2012) mengatakan bahwa strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Sedangkan menurut David dalam Maryam Saghei (Maryam & Shojaee, 2012) “Strategi adalah alat yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.

Makmur (2013:44) memberikan pengertian tentang strategi adalah gagasan pemikiran rasional yang di susun secara sistematis yang sesuai hasil pengamatan yang digunakan dalam pengamatan tujuan organisasi. Strategi dibutuhkan setiap saat dalam menghadapi dinamika organisasi setiap persaingan dinamika organisasi selalu dimenangkan oleh organisasi yang menggunakan cara dan tindakan yang strategis.

Adapun dasar aturan dalam merumuskan strategi yang pertama harus menjelaskan dan mengintegrasikan masa depan yang tidak hanya masa sekarang, lalu arah strategi harus berfokus kepada keunggulan kompetitif, semata-mata pada pertimbangan keuangan, kemudian ini diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang (golthdworthy dan Ashley 1996).

Berdasarkan beberapa definisi strategi menurut arti bahasa yang digunakan maka dapat disimpulkan, Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang dijalankan dengan cara yang benar.

Tipe Strategi

Menurut Kotten dalam Salusu (2016) tipe-tipe strategi di bagi menjadi empat bagian meliputi:

a. *corporate Strategi* (strategi Organisasi)

Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan melalui visi dan misi suatu pemerintah daerah atau instansi yang dituangkan dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi ini adalah visi dan misi

b. *Program strategy* (Strategi Program)

Strategi program ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi- implikasi (memberikan perhatian pada keterlibatan) strategi dari program tertentu. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah apakah strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau instansi akan memberikan dampak positif baik

terhadap instansi maupun masyarakat atau malah sebaliknya.

c. *Resource Support Strategy* (strategi Pendukung Sumber Daya)

Fokus perhatian strategi pendukung sumber daya ini yaitu suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah pemerintah daerah atau instansi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi ini adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi institusional ini memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Manfaat Strategi

Strategi dibuat dan diperlukan guna meningkatkan kualitas perusahaan dalam menghadapi suatu masalah dan adaptasi dalam berbagai perubahan yang terjadi sehingga perusahaan bertumbuh ke arah yang positif dan semakin baik.

Menurut Dirgantoro dalam Tania (2018:7) manfaat strategi yaitu :

- a. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
- b. Untuk meningkatkan keuntungan organisasi walaupun kenaikan keuntungan organisasi bukan secara otomatis dengan menerapkan strategi
- c. Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
- d. Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem.
- e. Menggambarkan *framework* untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap aktivitas.
- f. Meminimumkan pengaruh dan perubahan.
- g. Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.
- h. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang efektif.
- i. Membantu perilaku yang lebih terintegrasi.

Pengawasan

Pengertian Pengawasan

Pengawasan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. (Suardi, 2014:15)

Menurut Syafie (2013:81) “Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksana kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Siagian (2007:125), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry dalam Syafie (2013:130), mengatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Manullang (2008:173) mengemukakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Selain itu, menurut Sukanto (2014:99), pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan terdiri dari penentuan-penentuan standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar serta mengoreksi kegiatan atau standar.

Menurut Simbolon (2004:61) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

Jenis-Jenis Pengawasan

Dibawah ini beberapa berbagai jenis pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat didalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada diluar unit organisasi/lembaga yang diawasi.
2. Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai, suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan/merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.
3. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan aktif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil Pengawasan Kebenaran Formil ialah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran.

Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. (Manullang, 2008:173).

Sedangkan Soekarno dalam Saydam (2003:197) mengemukakan tujuan pengawasan antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Wursanto (2002:270) menyatakan bahwa, pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Simbolon (2004:62) Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Silalahi (2003:181) yaitu, tujuan dari pengawasan adalah:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan secara umum adalah menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan berusaha agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ada dua jenis pada umumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Namun ada juga yang menggabungkan keduanya atau yang sering dikenal dengan istilah metode kombinasi. Penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada aspek kedalaman analisa melalui wawancara. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih mengedepankan aspek kuesioner atau angket yang dibagikan dan hasilnya biasanya berupa angka - angka. Penelitian kualitatif deskriptif sangat cocok digunakan dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2002;6), Konsen daripada penelitian kualitatif adalah pengungkapan dari kondisi yang sebenarnya ada di lapangan atau realitasnya dan bentuk deskripsinya berupa uraian kata - kata atau gambar yang bisa menjelaskan hasil penelitian secara komprehensif. Penelitian ini mengungkapkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan Strategi Pengawasan Tata Kelola Bahan Peledak Komersial Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Migas di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih

HASIL PENELITIAN

Strategi Pengawasan Tata Kelola Bahan Peledak Komersial Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Migas di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 Field Prabumulih

Standar Baku Polri dalam melakukan Pengawasan Pengguna Akhir Bahan Peledak adalah berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang peraturan Hukum Istimewa Sementara. UU ini sebagai pedoman untuk sanksi hukum terkait Senjata Api dan Bahan Peledak.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat 2 huruf E bahwa Polri berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan Senjata Api, Bahan Peledak dan Senjata Tajam.
3. Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Peraturan Kapolri ini menjelaskan tentang pengaturan terhadap bahan peledak komersial, mulai dari pengertian, penggolongan, prosedur perizinan dan mekanisme pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak komersial yang dilakukan oleh Polri. Peraturan Kapolri ini hanya memuat aturan dan sanksi administrasi.

Menetapkan alat ukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu

harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

Strategi Pengawasan Tata Kelola Bahan Peledak Komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dalam rangka menunjang kegiatan migas, berdasarkan Standar Baku Polri dalam melakukan Pengawasan Pengguna Akhir Bahan Peledak, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial:

1. Kesesuaian dengan Standar Ketentuan: Strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih perlu dianalisis untuk menentukan sejauh mana kesesuaian dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017. Hal ini termasuk ketentuan terkait perizinan, pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial.
2. Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017: Analisis harus dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan perizinan, sistem pengawasan yang diterapkan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak, serta tata kelola yang sesuai.
3. Efektivitas Pengawasan: Penting untuk menganalisis efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih. Evaluasi ini dapat melibatkan penilaian terhadap metode dan prosedur pengawasan yang diterapkan, pemantauan kegiatan penggunaan bahan peledak, serta pengendalian dan pengamanan yang dilakukan untuk mencegah risiko dan kecelakaan.
4. Kepatuhan terhadap Standar Baku Polri: Analisis harus mencakup penilaian terhadap tingkat kepatuhan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih terhadap Standar Baku Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017. Hal ini melibatkan pemeriksaan pemenuhan persyaratan perizinan, pelaksanaan pengawasan yang memadai, pengendalian dan pengamanan bahan peledak, serta tata kelola yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Identifikasi Tantangan dan Perbaikan: Analisis harus mencakup identifikasi tantangan yang dihadapi PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dalam mengimplementasikan strategi pengawasan tata kelola bahan peledak. Selain itu, perlu dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengawasan sesuai dengan Standar Baku Polri.
6. Kolaborasi dengan Pihak Terkait : Penting untuk menganalisis kolaborasi dan koordinasi antara PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dengan pihak terkait, seperti kepolisian, dalam

mengimplementasikan strategi pengawasan. Kerjasama yang baik dengan pihak terkait akan memperkuat pengawasan dan pengendalian bahan peledak serta memastikan kesesuaian dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil Wawancara dengan Asisten Manager SCM PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih (A. Taftazani)

“Sebagai bagian dari manajemen rantai pasok di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, kami telah memantau dan mengevaluasi strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial. Kami melihat bahwa PT. Pertamina telah menerapkan sistem pengawasan yang efektif, termasuk pemenuhan persyaratan perizinan, pengawasan yang berkala, dan upaya pengendalian dan pengamanan yang sesuai. Dari perspektif manajemen rantai pasok, strategi ini telah sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan oleh Standar Baku Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017. Kami percaya bahwa pengawasan yang ketat terhadap penggunaan bahan peledak komersial sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam kegiatan migas di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih.”

Hasil Wawancara dengan Juru Ledak di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih (Sapriadi Chalik dari PT. *Schlumberger Gheophysic Nusantara*) dengan petikan sebagai berikut :

“Standar Baku yang dijadikan pedoman di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dalam tata kelola bahan peledak komersial adalah Standar Baku dari Polri yaitu Peraturan Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017. Kami telah melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan bahan peledak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017. Kami rutin melakukan pemeriksaan perizinan, pengawasan yang berkala, serta pengendalian dan pengamanan bahan peledak. Dalam hal ini, strategi pengawasan ini telah memenuhi standar ketentuan yang ditetapkan.”

Berdasarkan wawancara dengan Juru Ledak, Kasat Intelkam, dan Asisten Manager SCM, dapat disimpulkan bahwa strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih sudah sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Standar Baku Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017. Hal ini menunjukkan komitmen PT. Pertamina dalam menjaga keamanan dan keselamatan dalam penggunaan bahan peledak komersial dalam kegiatan migas mereka.

Mengadakan penilaian

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

Strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial dalam rangka menunjang kegiatan migas di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dengan menilai dan membandingkan hasil pekerjaan (actual

result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan sebagai bentuk pengawasan yang efektif, serta perbaikan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyimpangan, sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pekerjaan (*Actual Result*): Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih. Hal ini meliputi pemeriksaan terhadap persyaratan perizinan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, serta upaya pengendalian dan pengamanan bahan peledak. Evaluasi ini membantu dalam menentukan sejauh mana hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Perbandingan dengan Standar Pengukuran: Dalam analisis ini, dilakukan perbandingan antara hasil pekerjaan yang telah dievaluasi dengan alat pengukur atau standar yang sudah ditetapkan, seperti Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Perbandingan ini membantu mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Identifikasi Penyimpangan: Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan, analisis ini membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan ini dapat berupa ketidakpatuhan terhadap persyaratan perizinan, kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan, atau kelemahan dalam pengendalian dan pengamanan bahan peledak. Identifikasi penyimpangan ini penting untuk menghindari risiko dan menjaga keamanan dalam kegiatan migas.
4. Perbaikan dan Tindakan Korektif: Berdasarkan hasil analisis, perbaikan dan tindakan korektif dapat diidentifikasi dan direkomendasikan. Perbaikan ini dapat berupa peningkatan sistem pengawasan, pelatihan yang lebih intensif, peningkatan pengendalian dan pengamanan, atau perbaikan prosedur perizinan. Tindakan korektif tersebut akan membantu PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dalam menghindari penyimpangan di masa mendatang dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Analisis ini juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengawasan tata kelola bahan peledak komersial. Dengan melakukan pemantauan yang rutin, PT. Pertamina dapat memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan terus terpenuhi, dan jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian, dapat segera melakukan tindakan perbaikan dan koreksi secara cepat.

Selama pelaksanaan pengawasan baik secara administrasi maupun operasional guna menghindari adanya penyimpangan / pelanggaran / penyalahgunaan bahan peledak.”

Wawancara yang dilakukan terhadap 6 (enam) Personil Intelkam Polres Prabumulih yaitu :

1. Ipda Heffi Juliansyah, S.H. (Jabatan Kaurbinops Satintelkam Polres Prabumulih)
2. Aipda Nursyafi'i (Jabatan PS. Kaurmintu Satintelkam Polres Prabumulih)
3. Bripka Wiko Saputra, S.H. (Jabatan Banit IV Satintelkam Polres Prabumulih)
4. Bripka M. Riansa (Jabatan Banit II Satintelkam Polres Prabumulih)
5. Bripka Edo Fitra, S.H. (Jabatan Banit I Satintelkam Polres Prabumulih)
6. Brigadir M. Angga Martias Saputra, S.H. (Jabatan Banit III Satintelkam Polres Prabumulih)
7. Bripda Diego Thomas Riadi (Jabatan Bamin Satintelkam Polres Prabumulih)

Adapun hasil wawancara terhadap 6 personel tersebut adalah petikan sebagai berikut :

“Strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih telah menjadi perhatian dan prioritas utama dalam menjaga keamanan di lingkungan migas. Hasil pekerjaan dalam pengawasan tersebut telah memenuhi standar pengukuran yang telah ditentukan. Kami secara aktif melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap penyimpanan di gudang bahan peledak, proses pengangkutan dari gudang ke lokasi hingga proses penggunaan bahan peledak selesai dilakukan. Dalam hasil pekerjaan, tidak ada indikasi penyimpangan yang signifikan.”

Wawancara dengan Juru Ledak dari PT. Schlumberger sebagai pelaksana peledak di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih berjumlah 2 orang yaitu :

1. Sapriadi Chalik
2. Ridho Nugroho

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kasat Intelkam, Personil Satintelkam, Juru Ledak, Asisten Manager SCM, Staff SCM dan Security PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, dapat disimpulkan bahwa strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina telah dianggap efektif dan hasil pekerjaannya telah memenuhi standar pengukuran yang ditentukan. Tidak ada penyimpangan yang signifikan yang ditemukan dalam hasil pekerjaan tersebut.

Mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Strategi Pengawasan Tata Kelola Bahan Peledak Komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dengan Tindakan Perbaikan:

1. Identifikasi Penyimpangan: Dalam analisis ini, dilakukan identifikasi terhadap hasil pekerjaan nyata yang menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyimpangan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian dengan persyaratan perizinan, pelaksanaan pengawasan yang tidak memadai, atau kelemahan dalam pengendalian dan pengamanan bahan peledak.

Identifikasi penyimpangan merupakan langkah awal untuk mengambil tindakan perbaikan yang tepat.

2. Evaluasi Dampak Penyimpangan: Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi terhadap dampak dari penyimpangan yang teridentifikasi. Evaluasi ini membantu dalam memahami konsekuensi dari penyimpangan tersebut, baik terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, maupun kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Evaluasi ini juga membantu dalam menentukan urgensi dan prioritas tindakan perbaikan yang harus diambil.
3. Perumusan Tindakan Perbaikan: Berdasarkan hasil analisis penyimpangan dan evaluasi dampaknya, dilakukan perumusan tindakan perbaikan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan. Tindakan perbaikan ini dapat meliputi peningkatan prosedur perizinan, peningkatan pelaksanaan pengawasan, pengembangan sistem pengendalian dan pengamanan, serta peningkatan pelatihan bagi personel terkait. Perumusan tindakan perbaikan harus mempertimbangkan aspek keamanan, kepatuhan, dan efektivitas pengawasan.
4. Implementasi Tindakan Perbaikan: Setelah tindakan perbaikan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan tindakan tersebut. Implementasi tindakan perbaikan melibatkan koordinasi antara berbagai unit terkait di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, termasuk tim juru ledak, kasat intelkam, personel intelkam, asisten manager SCM, dan staf terkait. Pengawasan dan pemantauan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan dilaksanakan dengan tepat dan efektif.
5. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Setelah implementasi tindakan perbaikan, dilakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap hasilnya. Evaluasi ini membantu dalam memastikan efektivitas dari tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Pemantauan berkelanjutan juga penting untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan baru dan memastikan kelancaran pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih.

Melalui analisis ini, tindakan perbaikan dapat diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan identifikasi penyimpangan, evaluasi dampak, perumusan tindakan perbaikan, implementasi tindakan perbaikan, dan evaluasi berkelanjutan, PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dapat meningkatkan pengawasan tata kelola bahan peledak komersial dan menghindari terjadinya penyimpangan di masa mendatang. Tindakan perbaikan ini akan membantu meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku dalam kegiatan migas di lingkungan PT. Pertamina.

Hasil wawancara dengan Juru Ledak di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih adalah sebagai berikut :

“Evaluasi setiap pekerjaan terkait bahan peledak komersial di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dengan dasar dokumen yang ada merupakan salah satu strategi pengawasan tata kelola bahan

peledak komersial. Namun, dalam beberapa kasus, kami telah menemukan adanya hasil pekerjaan nyata yang sedikit menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya terutama terkait jadwal peledakan maupun bahan peledak yang akan digunakan terkadang berubah program secara mendadak. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kelalaian dalam pengawasan atau perubahan kebutuhan yang tidak terduga. Namun, kami telah mengidentifikasi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan wawancara dengan 2 Personel Security PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih adalah :

“Kami juga melihat strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih sebagai strategi yang baik dan berfokus pada keamanan. Namun, dalam beberapa kejadian, kami telah menemukan hasil pekerjaan nyata yang sedikit menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kami telah mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan wawancara dengan Juru Ledak, Kasat Intelkam, Personil Satintelkam, Asisten Manager SCM, Staff SCM dan Security PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, dapat disimpulkan bahwa meskipun strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina telah dianggap efektif, terdapat beberapa hasil pekerjaan nyata yang menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tindakan perbaikan telah diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Langkah-langkah perbaikan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Juru Ledak, Kasat Intelkam, Personil Satintelkam, Asisten Manager SCM, Staff SCM dan Security PT. Pertamina.

Tindakan perbaikan yang diambil mencakup peningkatan pengawasan, pelaksanaan perizinan yang lebih ketat, peningkatan pengendalian, dan pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan penggunaan bahan peledak komersial. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan rencana yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Dengan adanya tindakan perbaikan yang dilakukan secara proaktif, PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dapat meningkatkan efektivitas pengawasan tata kelola bahan peledak komersial dan menjaga keamanan serta keselamatan di lingkungan kegiatan migas. Penting untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan kepatuhan dan kualitas pengawasan yang optimal.

Faktor Pendukung dan Pengambat

Faktor Pendukung

Adanya koordinasi yang baik antara pihak Polres Prabumulih dan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih serta adanya Peraturan Kapolri

Nomor 17 tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial memiliki peran penting sebagai faktor pendukung dalam strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih. Berikut adalah analisis lebih lanjut:

1. Koordinasi antara Polres Prabumulih dan PT. Pertamina:
 - a. Sinergi antara Polres Prabumulih dan PT. Pertamina dalam pengawasan tata kelola bahan peledak komersial sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan migas.
 - b. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi yang efektif antara kedua belah pihak, termasuk dalam hal perizinan, pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian bahan peledak.
 - c. Kerjasama yang erat antara Polres Prabumulih dan PT. Pertamina mempermudah identifikasi potensi risiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan.
2. Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017:
 - a. Adanya Peraturan Kapolri yang mengatur tentang perizinan, pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat bagi PT. Pertamina.
 - b. Peraturan ini menyediakan panduan tentang tata cara pengawasan dan pengendalian bahan peledak sesuai standar yang telah ditetapkan, serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - c. Keberadaan peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadikan strategi pengawasan lebih terstruktur dan sistematis.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak Polres Prabumulih dan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, serta dukungan dari Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017, strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina dapat berjalan dengan lebih efektif dan terukur. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, serta memfasilitasi upaya pengawasan dan pengendalian yang lebih efisien. Selain itu, keberadaan peraturan yang mengikat memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan, meningkatkan keamanan, dan mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan kegiatan migas.

Dari Wawancara dengan Juru Ledak, didapatkan petikan sebagai berikut :

“Kami sangat perlu menjaga koordinasi antara pihak Polres Prabumulih dan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih karena merupakan elemen sangat penting dalam strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial. Kami memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Polres Prabumulih, yang memungkinkan kami untuk berbagi informasi, saling mendukung, dan berkoordinasi dalam pengawasan dan pengendalian bahan peledak. Hal ini membantu kami dalam melaksanakan tugas kami dengan lebih efektif dan meningkatkan keamanan serta keselamatan di lingkungan PT. Pertamina.”

Berdasarkan wawancara dengan Juru Ledak, Kasat Intelkam, Personil Satintelkam, Asisten Manager SCM, Staff SCM dan Security PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara pihak Polres Prabumulih dan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih serta Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017 menjadi faktor pendukung dalam strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi yang efektif, pemantauan yang optimal, serta tindakan koordinatif yang tepat jika terjadi pelanggaran. Implementasi peraturan memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengikat bagi PT. Pertamina, sehingga pengawasan bahan peledak dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terarah. Kedua faktor ini secara keseluruhan meningkatkan efektivitas pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih dan berkontribusi pada keamanan serta keselamatan di lingkungan kegiatan migas.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang memiliki spesialisasi pengelola bahan peledak :
 - a. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki spesialisasi pengelola bahan peledak dapat menjadi faktor penghambat dalam strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial.
 - b. Keterbatasan jumlah juru ledak yang berkualifikasi dapat mempengaruhi kemampuan PT. Pertamina dalam melakukan pengawasan yang efektif.
 - c. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki spesialisasi juru ledak melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Asuransi untuk petugas / personel yang terlibat dalam pengawasan dan pengamanan bahan peledak yang belum sesuai:
 - a. Keberadaan asuransi yang sesuai untuk petugas / personel dilapangan sangat penting untuk melindungi mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan bahan peledak.
 - b. Jika asuransi yang tersedia belum memadai, hal ini dapat menghambat motivasi dan kesiapan petugas / personel dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Perlu adanya pembaruan kebijakan asuransi untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi petugas / personel yang terlibat dalam strategi pengawasan.
3. Sarana dan prasarana yang masih minim:
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengawasan dan pengamanan yang lengkap, dapat menghambat efektivitas strategi pengawasan.
 - b. Sarana dan prasarana yang minim dapat mempengaruhi kemampuan PT. Pertamina dan Kepolisian dalam melakukan pengujian dan pemantauan yang diperlukan dalam pengawasan bahan peledak.

- c. Penting untuk memperhatikan pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana yang diperlukan agar strategi pengawasan dapat berjalan dengan baik.
- 4. Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan spesialisasi juru ledak:
 - a. Kurangnya pelatihan yang memadai untuk meningkatkan spesialisasi juru ledak dapat menghambat kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan.
 - b. Pelatihan yang terkait dengan pengawasan tata kelola bahan peledak komersial harus diberikan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka terhadap regulasi dan praktik terbaru dalam industri ini.
 - c. Penting untuk memperhatikan pengembangan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan spesialisasi juru ledak.

Kurangnya SDM yang memiliki spesialisasi pengelola bahan peledak, asuransi yang belum sesuai, sarana dan prasarana yang masih minim, serta kurangnya pelatihan untuk meningkatkan spesialisasi juru ledak merupakan faktor penghambat dalam strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya pengembangan SDM, peningkatan kebijakan asuransi, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan program pelatihan yang lebih intensif dan terstruktur. Dengan mengatasi faktor penghambat ini, PT. Pertamina dapat meningkatkan efektivitas strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial, meningkatkan keamanan, dan meminimalkan risiko di lingkungan kegiatan migas.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Intelkam yaitu ,

“Asuransi yang belum sesuai untuk petugas / personel di lapangan dapat menjadi kendala serius dalam strategi pengawasan. Petugas yang mempunyai peran dalam pengawasan dan pengamanan bahan peledak sangat berpotensi berbahaya, dan perlu adanya perlindungan asuransi yang memadai sangat penting untuk keamanan mereka. Kurangnya asuransi yang sesuai dapat mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri para petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pembaruan kebijakan asuransi yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi petugas dilapangan.

Asisten Manager SCM mengatakan bahwa,

“Saya setuju bahwa kurangnya pelatihan untuk meningkatkan spesialisasi pengelola bahan peledak dapat menjadi faktor penghambat dalam strategi pengawasan. Pelatihan yang memadai diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka terhadap regulasi dan praktik terbaru dalam pengawasan bahan peledak. Kurangnya pelatihan dapat membatasi kemampuan pengelolaan bahan peledak dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian

yang lebih besar dalam mengembangkan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan spesialisasi pengelola bahan peledak.”

Dari wawancara dengan Juru Ledak, didapatkan petikan bahwa :

“Kami setuju bahwa kurangnya SDM yang memiliki spesialisasi pengelola bahan peledak dan spesialisasi juru ledak merupakan faktor penghambat dalam strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina. Kualifikasi dan keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan ini sangat spesifik, dan jika jumlah juru ledak yang berkualifikasi terbatas, dapat menghambat efektivitas pengawasan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan jumlah SDM yang memiliki spesialisasi pengelolaan bahan peledak dan spesialisasi juru ledak melalui pelatihan dan perekrutan yang tepat.”

Berdasarkan wawancara dengan Juru Ledak, Kasat Intelkam, Personel Satntelkam, Asisten Manager SCM, Staff SCM dan Security PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, dapat disimpulkan bahwa kurangnya SDM yang memiliki spesialisasi pengelola bahan peledak, asuransi untuk juru ledak yang belum sesuai, sarana dan prasarana yang masih minim, serta kurangnya pelatihan untuk meningkatkan spesialisasi juru ledak merupakan faktor penghambat dalam strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya upaya pengembangan SDM, pembaruan kebijakan asuransi, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan program pelatihan yang lebih intensif. Dengan mengatasi faktor penghambat ini, PT. Pertamina dapat meningkatkan efektivitas strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial, meningkatkan keamanan, dan meminimalkan risiko di lingkungan kegiatan migas.

Pembahasan Hasil Penelitian

Strategi Pengawasan Tata Kelola Bahan Peledak Komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih, beberapa masalah kritis telah terungkap yang memerlukan tindakan perbaikan. Berbagai temuan penelitian tersebut telah menggambarkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi pengawasan bahan peledak, dan temuan-temuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, terungkap bahwa terdapat kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki spesialisasi pengelola bahan peledak. Permasalahan ini memiliki dua dimensi yang signifikan. Pertama-tama, kurangnya jumlah personil yang memiliki kompetensi sebagai pengelola bahan peledak telah menjadi isu serius yang membayangi efektivitas strategi pengawasan secara keseluruhan. Diperlukan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik, risiko, dan teknik pengelolaan bahan peledak untuk menjalankan pengawasan dengan akurat. Kedua, kualifikasi dan keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan ini sangat spesifik. Keterbatasan jumlah pengelola bahan peledak yang berkualifikasi dan memenuhi syarat dapat menghambat proses pengawasan, sehingga berdampak pada kualitas dan efisiensi tugas pengawasan.

Kedua, terdapat ketidaksesuaian dalam pola asuransi untuk petugas / personel

yang mengawasi dan mengamankan terkait bahan peledak di lapangan yang menjadi halangan dalam strategi pengawasan. Keberadaan asuransi yang memadai bagi petugas menjadi esensial dalam melindungi mereka saat menjalankan tugas pengawasan bahan peledak. Namun, temuan ini mengungkapkan bahwa terdapat kendala dalam memastikan bahwa pola asuransi yang ada sesuai dengan risiko dan kebutuhan para petugas. Ketidaksesuaian ini, selain berpotensi merusak motivasi dan kesiapan para petugas, juga dapat membawa konsekuensi serius dalam menjalankan tugas pengawasan.

Ketiga, sarana dan prasarana yang minim menjadi permasalahan dalam strategi pengawasan. Pengawasan bahan peledak memerlukan peralatan, fasilitas, dan laboratorium yang memadai untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dapat merintang proses pengawasan dan mempengaruhi akurasi serta kualitas tugas-tugas tersebut.

Terakhir, kurangnya pelatihan untuk meningkatkan spesialisasi juru ledak juga merupakan temuan yang penting. Dalam bidang yang spesifik seperti pengawasan tata kelola bahan peledak komersial, pelatihan yang memadai diperlukan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan para juru ledak tetap terkini dan relevan dengan regulasi dan praktik terbaru.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan efektivitas strategi pengawasan, perlu dilakukan beberapa tindakan perbaikan. Ini meliputi pengembangan SDM dengan fokus pada spesialisasi juru ledak, penyempurnaan kebijakan asuransi untuk juru ledak, investasi dalam sarana dan prasarana yang diperlukan, serta pengembangan program pelatihan yang lebih intensif. Tindakan-tindakan ini diharapkan akan membantu strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih untuk berjalan lebih baik dan efisien dalam melindungi keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Strategi Pengawasan Tata Kelola Bahan Peledak Komersial Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Migas di Lingkungan PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih

1. Menetapkan Alat Ukur Standar. strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 *Field* Prabumulih sudah sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Standar Baku Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 17 tahun 2017. Hal ini menunjukkan komitmen PT. Pertamina dalam menjaga keamanan dan keselamatan dalam penggunaan bahan peledak komersial dalam kegiatan migas mereka.
2. Mengadakan penilaian. Strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina telah dianggap efektif dan hasil pekerjaannya telah

memenuhi standar pengukuran yang ditentukan. Tidak ada penyimpangan yang signifikan yang ditemukan dalam hasil pekerjaan tersebut

3. Mengadakan tindakan perbaikan. Meskipun strategi pengawasan tata kelola bahan peledak komersial di PT. Pertamina telah dianggap efektif, terdapat beberapa hasil pekerjaan nyata yang menyimpang dari standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tindakan perbaikan telah diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tindakan perbaikan telah diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Dedi. 2011. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Amin, Gabriel Silalahi. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Antonio, Syafi'i . (2013). *Muhammad: Learner dan Educator*. Jakarta: Tazkia.
- Asy'ari, S.I.. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Berry, L. Leonard and Parasuraman. 1995. *A Marketing Services*. New York: The Free Press.
- Dirgantoro, 20012. *Manajemen Strategi : Konsep, Kasus, dan Implementasi*. Jakarta : Grasindo
- Dunn, William N.. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- George Terry. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Gibson, Ivanovich Donnely. 1991. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Goldworthy dan Ashley. (1996). *Australian Public Affairs Information Service*. Australia: APAIS.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujid. 2009. *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hayani, N. (2014). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran*. Yogyakarta: Publik Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- K. marrus. (2002). *Desain penelitian manajemen strategik*. Jakarta : Rjawali Press.
- Kaho, Josef Riwo. 2005. *Prospektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmen, M.E. 2018. *Teori Administrasi Pengawasan Bahan Peledak Komersial di*

- Indonesia. Jakarta : PT. Derko Global Mandiri.
- Koteen, Jack. 1991. *Strategic Management in Public and NonProfit Organizations*. Newyork: Praeger Publishers
- Kusumadmo, E. 2013. *Manajemen Strategik Pengetahuan*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Leibo, Jefta. 1994. *Sosiologi Pedesaan mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Berparadigma Ganda*. Yogyakarta: Andi Offset
- Makmur. 2013. *Teori Manajemen Strategik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Moleong, J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Rangkuti, Freddy. (2006). *Analisis SWOT dan Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Robbins, Stephen. P and Marry Coutler. 2016. *Human Resources Management*, Edisi 16, Jilid 1. Jakarta: Selemba Empat..
- Rosyidi, Suherman. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saydam, Gouzali. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Djambatan.
- Siagian, Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi manajerial edisi revisi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Strauss, A. dan Corbin, J. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suardi, M. (2015). *Belajar dan pembelajaran (Edisi 1)*. Yogyakarta: Deepublish
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Primatama.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jilid II)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warella, Y. 2006. *Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik*. Semarang: UNDIP.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Wiriaatmadja, Rochiati. 1986. *Pendidikan Sejarah di Indonesia; Perspektif Lokal*,

- Nasional, dan Global*. Bandung:Historia Utama.
- Woodruff, R.B. dan D.W. Cravens. 1986. *Marketing*. Boston, Massachusetts:Addison Wesley Publishe.
- Wurasto,Ig. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Univesitas Brawijaya. 2007.